

Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi



Vol. 1, No. 1, January 2026

Etika dan Regulasi Penggunaan Large Language Models dalam Praktik Hukum di Indonesia

Ayun Hapsari^{1*}, Mawardi²

¹Universitas Terbuka

²Institut Bahri Asyiq Galis Bangkalan

Email: 13ayun.hapsari@gmail.com¹, msmawardi36@gmail.com²

Abstract. Pemanfaatan Large Language Models dalam praktik hukum di Indonesia semakin meningkat seiring dengan digitalisasi layanan hukum dan perkembangan kecerdasan artifisial. Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan kesesuaian penggunaan teknologi tersebut terhadap prinsip etika profesi hukum serta kecukupan kerangka regulasi nasional dalam mengaturnya. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap norma hukum, kebijakan etika kecerdasan artifisial, dan doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa Large Language Models memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan akses terhadap informasi hukum, namun juga menghadirkan risiko etis berupa bias algoritma, kesalahan interpretasi norma, serta potensi pelanggaran kerahasiaan dan pelindungan data. Kerangka regulasi yang berlaku masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur penggunaan Large Language Models dalam praktik hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman etika khusus guna memastikan pemanfaatan Large Language Models tetap selaras dengan tanggung jawab profesional, prinsip kehati-hatian, dan keadilan dalam praktik hukum di Indonesia.

Keywords: Large Language Models, Etika, Regulasi, Praktik Hukum, Indonesia

PENDAHULUAN

Digitalisasi telah mendorong perubahan signifikan dalam sektor hukum, khususnya dalam cara praktisi hukum mengakses, mengelola, dan

Received Dec 2025 / Revised Jan 2026 / Accepted Jan 2026

*Corresponding author.

Email addresses: 13ayun.hapsari@gmail.com (Hapsari)

DOI: XX.XXXXXX/jhsrt.xxxx.XXXXXX

menganalisis informasi hukum¹. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi terbatas pada administrasi perkara dan pengelolaan dokumen, tetapi telah menjadi bagian dari proses kerja substantif. Sistem elektronik digunakan untuk riset hukum, penelusuran putusan, serta penyusunan dokumen hukum, sehingga praktik hukum modern semakin bergantung pada teknologi digital².

Perkembangan kecerdasan buatan memperluas fungsi teknologi dalam praktik hukum dari sekadar alat bantu administratif menjadi instrumen analisis yang kompleks. Teknologi ini mampu memproses data dalam jumlah besar, mengenali pola, dan menghasilkan informasi secara otomatis³. Dalam hukum, kecerdasan buatan digunakan untuk membantu analisis dokumen, prediksi hasil perkara, dan penyusunan argumen hukum, sehingga memengaruhi cara pengambilan keputusan profesional⁴.

Large Language Models merupakan bentuk kecerdasan buatan yang dirancang untuk memproses dan menghasilkan bahasa alami berdasarkan pembelajaran dari data teks berskala besar⁵. Model ini mampu memahami konteks, menyusun teks hukum, merangkum peraturan, serta memberikan analisis dan rekomendasi berbasis pola bahasa⁶. Kemampuan tersebut menjadikan LLM banyak dimanfaatkan dalam praktik hukum, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai batas etis dan tanggung jawab penggunaannya⁷.

Dalam praktik hukum, Large Language Models digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas profesional. LLM dimanfaatkan dalam riset hukum untuk menelusuri peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin secara cepat⁸. Selain itu, teknologi ini digunakan dalam penyusunan dokumen hukum, kontrak, dan pendapat hukum awal. Penggunaan tersebut menunjukkan bahwa LLM telah menjadi alat bantu substantif yang memengaruhi proses analisis dan penyusunan argumen hukum.

¹ Alekseeva, N., Korepina, A., Rymkevich, Y., Malinenko, E., & Shutikova, N. (2023). Digitalization of Law In The Modern World. *Lex Humana* (ISSN 2175-0947), 15(3), 309-324.

² Delfina, D. (2025). Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 6(3), 424-431.

³ Davis, E. (2024). Big Data in the Legal Field: Opportunities for Law Firms and Courts. *American Journal Of Big Data*, 5(4), 1-5.

⁴ Zahra, Y. (2025). Regulating AI in Legal Practice: Challenges and Opportunities. *Journal of Computer Science Application and Engineering (JOSAPEN)*, 3(1), 10-15.

⁵ Naveed, H., Khan, A. U., Qiu, S., Saqib, M., Anwar, S., Usman, M., ... & Mian, A. (2023). A comprehensive overview of large language models. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*.

⁶ Yang, X., Wang, Z., Wang, Q., Wei, K., Zhang, K., & Shi, J. (2024). Large language models for automated q&a involving legal documents: a survey on algorithms, frameworks and applications. *International Journal of Web Information Systems*, 20(4), 413-435.

⁷ Doyle, C., & Tucker, A. D. (2025, March). If You Give an LLM a Legal Practice Guide. In *Proceedings of the 2025 Symposium on Computer Science and Law* (pp. 194-205).

⁸ Siino, M., Falco, M., Croce, D., & Rosso, P. (2025). Exploring llms applications in law: A literature review on current legal nlp approaches. *IEEE Access*.

Pemanfaatan LLM memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi kerja praktisi hukum. Proses pencarian dan pengolahan informasi hukum menjadi lebih cepat dan terstruktur⁹. Akses terhadap sumber hukum juga semakin luas, termasuk bagi praktisi dengan keterbatasan sumber daya¹⁰. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan memungkinkan praktisi hukum untuk lebih fokus pada aspek strategis dan penilaian profesional.

Di balik manfaatnya, penggunaan LLM menghadirkan risiko dan tantangan etis yang serius¹¹. Model ini berpotensi menghasilkan bias algoritma yang memengaruhi analisis hukum¹². Selain itu, fenomena halusinasi hukum dapat menimbulkan informasi yang keliru atau tidak memiliki dasar normatif¹³. Kesalahan interpretasi norma serta ketergantungan berlebihan pada LLM berpotensi mengurangi kehati-hatian dan tanggung jawab profesional dalam praktik hukum.

Penggunaan Large Language Models dalam praktik hukum harus ditempatkan dalam kerangka etika profesi hukum. Prinsip kehati-hatian, independensi, dan tanggung jawab profesional menuntut agar setiap analisis dan pendapat hukum tetap berada di bawah kendali manusia¹⁴. Ketergantungan pada sistem otomatis tanpa verifikasi memadai berpotensi melanggar standar etik profesi, karena keputusan hukum pada hakikatnya mengandung pertimbangan nilai dan tanggung jawab moral¹⁵.

Pemanfaatan LLM menimbulkan persoalan akuntabilitas ketika terjadi kesalahan dalam output yang digunakan dalam praktik hukum¹⁶. Pertanyaan muncul mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian akibat rekomendasi atau analisis yang dihasilkan sistem. Dalam praktik hukum, tanggung jawab profesional tetap melekat pada praktisi hukum sebagai

⁹ Rofi'ah, A., & Angkasa, N. (2024). Implementation of E-Court and Its Impact on Justice Seekers in the Legal Process at the Religious Court. *Istimbath: Jurnal Hukum*, 21(01), 122-138.

¹⁰ Katz, D. M., Hartung, D., Gerlach, L., Jana, A., & Bommarito II, M. J. (2023). Natural language processing in the legal domain. arXiv preprint arXiv:2302.12039.

¹¹ Schillaci, Z. (2024). LLM adoption trends and associated risks. In *Large Language Models in Cybersecurity: Threats, Exposure and Mitigation* (pp. 121-128). Cham: Springer Nature Switzerland.

¹² Varona, D., & Suárez, J. L. (2022). Discrimination, bias, fairness, and trustworthy AI. *Applied Sciences*, 12(12), 5826.

¹³ Sun, Y., Sheng, D., Zhou, Z., & Wu, Y. (2024). AI hallucination: towards a comprehensive classification of distorted information in artificial intelligence-generated content. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1-14.

¹⁴ Gunawan, B. A. S. (2024). Peran dan Tantangan Konsultan Hukum Pasar Modal: Independensi, Integritas, dan Pelanggaran Etika dalam Praktik Profesional. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 10(1), 61-78.

¹⁵ Ramadhan, R. A. K. (2024). Standar Etika Dan Tantangan Profesi Hukum Advokat Di Era Digital. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6), 7654-7666.

¹⁶ Yudistira, Z. P. (2025). Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Demi Terwujudnya Akuntabilitas Lembaga Peradilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

pengguna teknologi¹⁷. Oleh karena itu, penggunaan LLM tidak dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan tanggung jawab hukum kepada sistem atau pengembangnya.

Penggunaan LLM dalam praktik hukum juga berkaitan erat dengan perlindungan data dan kerahasiaan klien. Informasi hukum sering kali memuat data pribadi dan informasi sensitif yang dilindungi oleh kewajiban kerahasiaan profesi¹⁸. Pemrosesan data melalui sistem berbasis kecerdasan buatan berpotensi meningkatkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data apabila tidak disertai dengan pengamanan yang memadai, sehingga menuntut kehati-hatian ekstra dari praktisi hukum¹⁹.

Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relevan dengan penggunaan kecerdasan buatan melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Etika Kecerdasan Artifisial menjadi dasar normatif dalam mengatur pemanfaatan teknologi digital²⁰. Kerangka ini memberikan prinsip umum, namun belum secara khusus mengatur penggunaan Large Language Models dalam praktik hukum.

Meskipun regulasi terkait teknologi digital dan kecerdasan buatan telah tersedia, pengaturan khusus mengenai penggunaan LLM dalam praktik hukum masih terbatas. Norma yang ada bersifat umum dan belum menjawab secara spesifik persoalan etika, akuntabilitas, serta tanggung jawab profesional dalam pemanfaatan LLM. Keterbatasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi praktisi hukum dalam menentukan batas penggunaan teknologi tersebut secara etis dan sah.

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi dilakukannya penelitian hukum yang mengkaji etika dan regulasi penggunaan Large Language Models dalam praktik hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi yang cepat berisiko melampaui kesiapan regulasi dan pedoman etika yang ada. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan analisis yuridis mengenai kesesuaian penggunaan LLM dengan prinsip hukum, etika profesi, serta perlindungan hak-hak pihak yang terlibat.

¹⁷ Putrawan, A. V., Assaad, A. I., & Ma'ruf, T. A. (2025). Analisis Hukum Tugas Dan Tanggungjawab Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Legal Dialogica*, 1(1), 20-29.

¹⁸ Anuar, Y. (2025). The Legal Responsibilities of Advocates in the Digital Era for Client Data Protection Following the Enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. *Jurnal Hukum In Concreto*, 4(1), 61-74.

¹⁹ Shahriar, S., Allana, S., Hazratifard, S. M., & Dara, R. (2023). A survey of privacy risks and mitigation strategies in the artificial intelligence life cycle. *IEEE Access*, 11, 61829-61854.

²⁰ Respati, A. A. (2024). Reformulasi UU ITE terhadap artificial intelligence dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1737-1758.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana etika penggunaan Large Language Models dalam praktik hukum di Indonesia, sejauh mana kerangka regulasi yang berlaku mampu mengatur dan mengawasi pemanfaatannya, serta apa implikasi hukum dan profesional dari penggunaan LLM bagi praktisi hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum dan prinsip etika dalam penggunaan Large Language Models pada praktik hukum²¹. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan etika kecerdasan artifisial, serta asas-asas hukum yang relevan guna menilai kesesuaian pemanfaatan LLM dengan standar hukum dan etika profesi hukum di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait teknologi informasi, pelindungan data pribadi, serta kebijakan nasional mengenai etika kecerdasan artifisial. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas kecerdasan artifisial, etika, dan praktik hukum.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara preskriptif dan sistematis. Analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan pandangan normatif mengenai penggunaan LLM yang sesuai dengan etika dan regulasi, sedangkan analisis sistematis dilakukan dengan menafsirkan keterkaitan antar norma hukum. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan memberikan rekomendasi hukum yang relevan bagi praktik penggunaan LLM di bidang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan Hasil Penelitian

Kebijakan nasional menempatkan etika kecerdasan artifisial pada prinsip inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, transparansi, akuntabilitas, dan pelindungan data pribadi. Prinsip tersebut menegaskan bahwa pengembangan dan pemanfaatan AI harus berorientasi pada manfaat publik, mencegah diskriminasi, serta menjaga hak asasi manusia. Etika AI juga menuntut

²¹ Yulianingsih, S., & Putra, R. K. (2024). Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen pada E-Commerce di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 842-856.

kehati-hatian dalam pengambilan keputusan otomatis dan memastikan adanya pengawasan manusia dalam penggunaan teknologi.

Large Language Models bekerja dengan mempelajari pola bahasa dari data teks berskala besar untuk menghasilkan respons berbasis probabilitas. Output LLM bersifat generatif, kontekstual, dan adaptif, namun tidak menjamin kebenaran normatif. Dalam praktik hukum, karakteristik ini memungkinkan penyusunan teks hukum dan analisis cepat, tetapi juga mengandung risiko kesalahan, bias, dan halusinasi apabila tidak diverifikasi oleh pengguna manusia.

Praktisi hukum menggunakan LLM terutama untuk riset awal, peringkasan peraturan dan putusan, penyusunan draf dokumen, serta simulasi argumen. Pola penggunaan cenderung sebagai alat bantu pendukung, bukan pengganti pertimbangan profesional. Namun, intensitas penggunaan bervariasi dan sering bergantung pada kebutuhan efisiensi waktu, ketersediaan sumber daya, serta tingkat literasi teknologi masing-masing praktisi.

Kerangka regulasi nasional terkait kecerdasan artifisial dan sistem elektronik di Indonesia bertumpu pada beberapa instrumen hukum utama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan tanggung jawab penggunaannya²². Perlindungan data pribadi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi²³. Selain itu, pedoman etika kecerdasan artifisial dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial²⁴. Meskipun regulasi tersebut memberikan prinsip umum mengenai keamanan, akuntabilitas, dan etika, pengaturannya belum secara spesifik mengatur penggunaan Large Language Models dalam praktik hukum, sehingga penerapannya masih bergantung pada penafsiran norma yang ada.

Analisis dan Pembahasan

Prinsip kehati-hatian merupakan landasan penting dalam profesi hukum yang menuntut ketelitian, verifikasi, dan pertimbangan matang dalam setiap tindakan profesional²⁵. Penggunaan Large Language Models harus

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 (17 Okt. 2022).

²⁴ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial (19 Desember 2023).

²⁵ Art, S. M., & Lie, G. (2025). The Legal Liability of Directors in State-Owned Enterprises: An Analysis of Judicial Inconsistencies in the Application of the Business Judgment Rule Doctrine: Pertanggungjawaban Hukum Direksi Perusahaan Milik Pemerintah: Analisis Perbedaan Putusan Hakim

ditempatkan sebagai alat bantu yang memerlukan pengawasan ketat dari praktisi hukum. Pemanfaatan LLM tanpa pemeriksaan ulang berpotensi menghasilkan kesalahan analisis atau rujukan norma yang tidak tepat, sehingga bertentangan dengan kewajiban kehati-hatian yang melekat pada profesi hukum.

Akuntabilitas atas output yang dihasilkan LLM tetap berada pada praktisi hukum sebagai pengguna teknologi. LLM tidak memiliki kapasitas tanggung jawab hukum, sehingga kesalahan analisis, rekomendasi, atau dokumen yang dihasilkan tidak dapat dialihkan kepada sistem. Dalam konteks ini, praktisi hukum wajib memastikan bahwa setiap output LLM telah diverifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelum digunakan dalam praktik profesional.

Penggunaan LLM dalam praktik hukum membawa risiko terhadap perlindungan data dan kerahasiaan klien. Informasi yang dimasukkan ke dalam sistem berpotensi diproses atau disimpan di luar kendali langsung praktisi hukum. Kondisi ini dapat mengancam prinsip kerahasiaan yang menjadi kewajiban utama profesi hukum. Oleh karena itu, penggunaan LLM harus memperhatikan keamanan sistem, pembatasan data yang diunggah, serta kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi.

Prinsip transparansi menuntut agar penggunaan Large Language Models dalam praktik hukum dapat diketahui secara jelas oleh pihak yang berkepentingan, khususnya klien. Praktisi hukum perlu memastikan bahwa pemanfaatan LLM tidak menyesatkan dan tidak menimbulkan asumsi seolah-olah analisis hukum sepenuhnya dihasilkan oleh pertimbangan manusia. Keterbukaan mengenai penggunaan alat berbasis kecerdasan buatan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas hubungan profesional.

Pengambilan keputusan hukum pada dasarnya melibatkan penilaian normatif, pertimbangan nilai, dan tanggung jawab moral yang tidak dapat sepenuhnya diotomatisasi. LLM dapat memberikan rekomendasi atau alternatif argumen, tetapi tidak memiliki pemahaman kontekstual dan tanggung jawab etis. Oleh karena itu, keputusan hukum harus tetap berada di bawah kendali manusia, dengan LLM berfungsi sebagai alat bantu yang tidak menggantikan peran profesional praktisi hukum.

Peran manusia menjadi faktor kunci dalam memastikan penggunaan LLM yang etis dan bertanggung jawab. Praktisi hukum bertugas menilai relevansi, keakuratan, dan implikasi hukum dari output yang dihasilkan LLM. Keterlibatan manusia juga diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi selaras dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan

hak asasi. Dengan demikian, LLM harus diposisikan sebagai pendukung, bukan pengambil keputusan dalam praktik hukum.

Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penggunaan Large Language Models dalam bidang hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada dasarnya hanya mengatur prinsip umum penggunaan sistem elektronik, keamanan informasi, perlindungan data, dan tanggung jawab penyelenggara sistem. Sementara itu, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial menekankan nilai kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data secara umum. Namun, tidak terdapat pengaturan spesifik mengenai batasan penggunaan LLM dalam riset hukum, penyusunan pendapat hukum, maupun pertanggungjawaban profesional atas output LLM. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran etika profesi hukum.

Penggunaan LLM secara luas tanpa pedoman yang jelas berpotensi menimbulkan risiko hukum jangka panjang. Risiko tersebut meliputi penurunan kualitas pertimbangan hukum, homogenisasi argumen, serta meningkatnya sengketa akibat kesalahan analisis. Selain itu, ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat mengikis akuntabilitas profesional. Risiko ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjaga kualitas dan integritas praktik hukum.

Pemanfaatan LLM membawa implikasi signifikan bagi profesi hukum, baik dari sisi kompetensi maupun tanggung jawab. Praktisi hukum dituntut untuk memiliki literasi teknologi agar mampu menggunakan LLM secara tepat dan etis. Selain itu, organisasi profesi perlu menyesuaikan standar etik dan pedoman praktik guna mengakomodasi penggunaan teknologi baru tanpa mengurangi nilai-nilai dasar profesi hukum.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman etika terkait penggunaan LLM dalam praktik hukum. Penguatan ini dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan khusus, pedoman etik profesi, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kebutuhan akan kepastian serta keadilan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan Large Language Models dalam praktik hukum di Indonesia memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan akses terhadap informasi hukum, namun sekaligus menimbulkan tantangan etis dan hukum. Risiko bias algoritma, kesalahan interpretasi norma, serta potensi pelanggaran kerahasiaan dan pelindungan data menunjukkan bahwa

pemanfaatan LLM belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip etika dan kehati-hatian profesi hukum. Kerangka regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur penggunaan LLM dalam praktik hukum. Implikasi dari kondisi tersebut berdampak pada berbagai pihak. Bagi praktisi hukum, penggunaan LLM menuntut tanggung jawab profesional yang lebih besar untuk memastikan setiap output diverifikasi secara mandiri. Bagi penyelenggara sistem dan pengembang teknologi, terdapat kewajiban untuk memastikan keamanan, transparansi, dan akuntabilitas sistem. Sementara itu, bagi klien dan pencari keadilan, penggunaan LLM yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan risiko terhadap hak atas perlindungan data dan kualitas layanan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan pedoman khusus mengenai penggunaan Large Language Models dalam praktik hukum yang berlandaskan prinsip etika kecerdasan artifisial dan standar profesi hukum. Pembentuk kebijakan diharapkan merumuskan pengaturan yang lebih spesifik terkait akuntabilitas, batasan penggunaan, dan perlindungan data. Selain itu, organisasi profesi hukum perlu mengembangkan kode etik internal yang mengatur pemanfaatan LLM agar teknologi dapat digunakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada keadilan.

REFERENCES

- [1] Alekseeva, N., Korepina, A., Rymkevich, Y., Malinenko, E., & Shutikova, N. (2023). Digitalization of Law In The Modern World. *Lex Humana* (ISSN 2175-0947), 15(3), 309-324.
- [2] Delfina, D. (2025). Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 6(3), 424-431.
- [3] Davis, E. (2024). Big Data in the Legal Field: Opportunities for Law Firms and Courts. *American Journal Of Big Data*, 5(4), 1-5.
- [4] Zahra, Y. (2025). Regulating AI in Legal Practice: Challenges and Opportunities. *Journal of Computer Science Application and Engineering (JOSAPEN)*, 3(1), 10-15.
- [5] Naveed, H., Khan, A. U., Qiu, S., Saqib, M., Anwar, S., Usman, M., ... & Mian, A. (2023). A comprehensive overview of large language models. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*.
- [6] Yang, X., Wang, Z., Wang, Q., Wei, K., Zhang, K., & Shi, J. (2024). Large language models for automated q&a involving legal documents: a survey on algorithms, frameworks and applications. *International Journal of Web Information Systems*, 20(4), 413-435.
- [7] Doyle, C., & Tucker, A. D. (2025, March). If You Give an LLM a Legal Practice Guide. In *Proceedings of the 2025 Symposium on Computer Science and Law* (pp. 194-205).

- [8] Siino, M., Falco, M., Croce, D., & Rosso, P. (2025). Exploring llms applications in law: A literature review on current legal nlp approaches. IEEE Access.
- [9] Rofi'ah, A., & Angkasa, N. (2024). Implementation of E-Court and Its Impact on Justice Seekers in the Legal Process at the Religious Court. Istinbath: Jurnal Hukum, 21(01), 122-138.
- [10] Katz, D. M., Hartung, D., Gerlach, L., Jana, A., & Bommarito II, M. J. (2023). Natural language processing in the legal domain. arXiv preprint arXiv:2302.12039.
- [11] Schillaci, Z. (2024). LLM adoption trends and associated risks. In Large Language Models in Cybersecurity: Threats, Exposure and Mitigation (pp. 121-128). Cham: Springer Nature Switzerland.
- [12] Varona, D., & Suárez, J. L. (2022). Discrimination, bias, fairness, and trustworthy AI. Applied Sciences, 12(12), 5826.
- [13] Sun, Y., Sheng, D., Zhou, Z., & Wu, Y. (2024). AI hallucination: towards a comprehensive classification of distorted information in artificial intelligence-generated content. Humanities and Social Sciences Communications, 11(1), 1-14.
- [14] Gunawan, B. A. S. (2024). Peran dan Tantangan Konsultan Hukum Pasar Modal: Independensi, Integritas, dan Pelanggaran Etika dalam Praktik Profesional. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 10(1), 61-78.
- [15] Ramadhan, R. A. K. (2024). Standar Etika Dan Tantangan Profesi Hukum Advokat Di Era Digital. Indo-MathEdu Intellectuals Journal, 5(6), 7654-7666.
- [16] Yudistira, Z. P. (2025). Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Demi Terwujudnya Akuntabilitas Lembaga Peradilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- [17] Putrawan, A. V., Assaad, A. I., & Ma'ruf, T. A. (2025). Analisis Hukum Tugas Dan Tanggungjawab Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. Legal Dialogica, 1(1), 20-29.
- [18] Anuar, Y. (2025). The Legal Responsibilities of Advocates in the Digital Era for Client Data Protection Following the Enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. Jurnal Hukum In Concreto, 4(1), 61-74.
- [19] Shahriar, S., Allana, S., Hazratifard, S. M., & Dara, R. (2023). A survey of privacy risks and mitigation strategies in the artificial intelligence life cycle. IEEE Access, 11, 61829-61854.
- [20] Respati, A. A. (2024). Reformulasi UU ITE terhadap artificial intelligence dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation. Jurnal USM Law Review, 7(3), 1737-1758.

- [21] Yulianingsih, S., & Putra, R. K. (2024). Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen pada E-Commerce di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 842-856.
- [22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 (17 Okt. 2022).
- [24] Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial (19 Desember 2023).
- [25] Art, S. M., & Lie, G. (2025). The Legal Liability of Directors in State-Owned Enterprises: An Analysis of Judicial Inconsistencies in the Application of the Business Judgment Rule Doctrine: Pertanggungjawaban Hukum Direksi Perusahaan Milik Pemerintah: Analisis Perbedaan Putusan Hakim dalam Penerapan Doktrin Business Judgment Rule. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 10-21070.